



PUTUSAN

Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir La Basa, 12 April 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, alamat Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Baubau, 5 April 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, pendidikan SD, alamat Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan lisannya tertanggal 19 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 22 Mei 2017, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 222/KUA.24.06/Pw.01/5/2017, tertanggal 16 Mei 2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak walaupun telah berhubungan layaknya suami istri;

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sekitar kurang lebih 2 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik, tapi sejak tanggal 20 Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering mengkonsumsi alkohol sampai mabuk.
- b. Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat.
- c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Februari 2017 dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar besar-besaran sampai Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah, bahkan Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 4 bulan lamanya;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga agar dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 2



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 30 Mei 2017 dan 8 Juni 2017 ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
222/KUA.24.06/Pw.01/5/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang di keluarkan

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 3



oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Baubau tahun 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sekitar kurang lebih 2 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak tanggal 20 Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan mengkonsumsi alkohol sampai mabuk.
 - b. Tergugat sering berkata kasar sampai memukul Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi alkohol sampai mabuk;
- Bahwa apabila Tergugat mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat;

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 4



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah dan mengucapkan kata-kata cerai;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya (saksi) Kota Baubau sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang masih satu Kecamatan dengan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Baubau, 2 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sekitar kurang lebih 2 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat dulunya rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak tanggal 20 Desember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 5



tidak harmonis lagi karena sering bertengkar yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan mengkonsumsi alkohol sampai mabuk.
 - b. Tergugat sering berkata kasar sampai memukul Penggugat.
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi alkohol sampai mabuk;
 - Bahwa apabila Tergugat mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2017 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah dan mengucapkan kata-kata cerai;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya (saksi) di Kota Baubau sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang masih satu Kecamatan dengan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ihwal selengkapny cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2014 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat mengusir dengan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 8



tinggal sejak Februari 2017 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 (tiga) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2014 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 9



2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering mabuk dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengusir dengan mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut puncaknya pada bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk di rukunkan kembali seperti semula;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang hingga kini sudah 5 (lima) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 10



Tergugat telah terjadi perelisisan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 11



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وَإِنْ أَشَدَّ عَدَمُ رُغْبَةٍ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya *Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 12



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tig ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. M. Hasby, M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Abd. Rahim, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS, S.Ag

Hakim Anggota,

Dr. H. M. Hasby, M.H

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 13



Abd. Rahim, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	R	30.000,	
		p	00	
1.	Biaya Proses			Rp 50.000,00
2.	Biaya Panggilan			Rp 225.000,00
3.	Biaya Redaksi	R	5.000,0	
		p	0	
4.	Biaya Meterai	R	6.000	
		p	,00	
		R	316.000	
	Jumlah	p	,00	

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)